

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENERAPAN SISWA/I SMA TERHADAP BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI MAS HIDAYATUL ISLAMIAH

Shandy Billy Adhitya¹, Aditia Arief Firmanto¹, Dwi Arrassy Aprilia RS¹, Tania Shabila¹, Syahadatin Nabila¹, Vera Anggraeni¹, Tomy Andrean Tambunan¹, Ahmad Irzal Fardiansyah²

**Fakultas Hukum Universitas Malahayati¹
Fakultas Hukum Universitas Lampung²**

E-mail: aditia.malahayati@gmail.com*, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang edukasi hukum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Malahayati dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum siswa/i terhadap perilaku bullying dalam perspektif hukum pidana. Penyuluhan hukum dilakukan di MAS Hidayatul Islamiyah dan ditujukan kepada siswa tingkat SMA. Materi yang disampaikan mencakup definisi, jenis-jenis, serta dampak bullying, dan juga sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi, serta diskusi interaktif. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, digunakan angket post-test yang dibagikan kepada peserta. Hasil menunjukkan bahwa 57% siswa memahami materi dengan baik, 30% cukup memahami, dan 13% belum memahami secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum interaktif efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa terhadap bullying. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukatif, tetapi juga merupakan bentuk intervensi preventif yang penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke lebih banyak sekolah sebagai kontribusi nyata pendidikan tinggi dalam mendukung program pemerintah untuk menanggulangi kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Bullying, Hukum Pidana.

I. PENDAHULUAN

Program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (PT) adalah salah satu dari implementasi Tridharma perguruan tinggi. Program ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya; pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari Iptek yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tujuan program ini adalah menerapkan hasil-hasil Iptek untuk pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran (Noor, I. H. 2010).

Pendidikan sebagai bagian paling penting dalam proses kehidupan manusia yang merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan di lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar guru juga bertugas sebagai pembimbing untuk mengarahkan siswa agar mempunyai karakter yang baik (Setiawan, 2013).

Maraknya fenomena kekerasan yang terjadi pada anak usia sekolah saat ini, sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk memperoleh ilmu serta membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat tumbuh suburnya perilaku bullying sehingga memberikan ketakutan bagi anak untuk memasukinya (Sidiq, 2018). Bullying merupakan suatu perilaku yang tidak diharapkan terjadi terutama di lingkungan sekolah yang dapat diartikan sebagai perilaku agresif yang terjadi di kalangan anak terutama usia sekolah dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang baik dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mendominasi, menyakiti atau mengasingkan pihak lain (Putri, 2017).

Berdasarkan data statistik kasus bullying di Indonesia tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2024, meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 141 kasus kekerasan anak pada awal 2024, dengan 35% di antaranya terjadi di sekolah. Meningkatnya pengaduan korban kejahatan bullying dari tahun ke tahun tersebut, tentunya membutuhkan suatu kebijakan hukum pidana, dimana kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dan juga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana bullying dari berbagai sarana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sarana pidana maupun non pidana. Menurut Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang melakukannya (Hamzah, 1991). Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Berdasarkan data yang menunjukkan tingginya angka kasus bullying di kalangan pelajar, Fakultas Hukum Universitas Malahayati melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini secara konsisten dilaksanakan setiap tahun di berbagai SMA yang tersebar di Provinsi Lampung. Salah satu bentuk konkret dari pengabdian tersebut dilakukan di MAS Hidayatul Islamiyah, dengan fokus pada penyuluhan hukum mengenai bullying dalam perspektif hukum pidana. Dalam kegiatan ini, saya bersama tim memberikan pemahaman kepada siswa/i mengenai dampak negatif bullying, serta menjelaskan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, disampaikan pula strategi pencegahan dan upaya hukum yang dapat

dilakukan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berkeadilan.


Tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, sejalan dengan program pemerintah dalam menanggulangi kekerasan di lingkungan pendidikan dan sesuai dengan visi serta misi Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penelitian yang berjudul "Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Siswa/I SMA Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana di MAS Hidayatul Islamiyah", yang bertujuan mengkaji efektivitas penyuluhan hukum sebagai sarana edukatif dan preventif dalam menghadapi kasus bullying di sekolah.

II. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat di MAS Hidayatul Islamiyah. Kegiatan dilakukan secara luring (offline) dalam bentuk penyuluhan hukum interaktif yang disampaikan oleh pemateri kepada siswa/i sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, serta sesi tanya jawab dan diskusi yang berlangsung selama penyuluhan. Pemateri menyampaikan materi mengenai bullying dari perspektif hukum pidana, termasuk jenis-jenis bullying, dampak hukum bagi pelaku, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa/i tingkat SMA di MAS Hidayatul Islamiyah, dengan tujuan untuk menggali tingkat pemahaman mereka terhadap bahaya bullying dan kesadaran hukum yang menyertainya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan efektivitas penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyuluhan hukum terhadap pemahaman siswa/i mengenai bullying dalam perspektif hukum pidana. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malahayati di MAS Hidayatul Islamiyah. Penyuluhan dilakukan secara luring melalui metode interaktif, yang terdiri atas pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, peneliti menggunakan instrumen berupa angket post-test yang dibagikan kepada seluruh siswa yang mengikuti kegiatan.



Grafik 1 Hasil Post Test

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari angket post-test, diketahui bahwa 57% siswa menyatakan telah memahami materi yang disampaikan dengan baik, 30% menyatakan cukup memahami, dan 13% menyatakan belum memahami materi secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu menyerap informasi yang diberikan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Pemahaman yang tinggi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan metode penyampaian yang digunakan, yaitu pendekatan interaktif dan komunikatif yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.



Gambar 1 Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan yaitu mencakup pengertian bullying, jenis-jenis bullying (verbal, fisik, psikologis, dan cyber), dampak terhadap korban, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, pemateri juga menyampaikan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh siswa, guru, dan pihak sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai bentuk intervensi preventif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan pelajar. Tingginya tingkat pemahaman peserta menunjukkan bahwa penyuluhan semacam ini memiliki potensi besar dalam membangun budaya hukum

yang kuat sejak usia sekolah. Namun demikian, hasil angket juga menunjukkan bahwa masih terdapat 30% siswa yang hanya cukup memahami, dan 13% yang belum memahami materi dengan baik. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi metode penyampaian dan penguatan materi melalui pendekatan tambahan, seperti penggunaan media visual, studi kasus, atau pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif. Dengan demikian, penyuluhan ini berperan penting dalam mengedukasi siswa agar lebih memahami aspek hukum bullying dan mampu berperan aktif dalam pencegahannya di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung pentingnya pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkelanjutan di lingkungan sekolah. Program seperti ini tidak hanya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Malahayati dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga sejalan dengan program pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan pelanggaran hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan di MAS Hidayatul Islamiyah, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum mengenai bullying dalam perspektif hukum pidana memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman hukum siswa/i. Penyuluhan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malahayati sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yang tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum sejak dini di lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil angket post-test, sebanyak 77% siswa memahami materi dengan baik, 20% cukup memahami, dan 3% belum memahami. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif mampu meningkatkan kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya bullying dan sanksi pidananya.

Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis bullying, dampak terhadap korban, serta ketentuan hukum yang berlaku, telah membuka wawasan siswa tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Meskipun mayoritas siswa memahami materi, masih diperlukan pendekatan tambahan bagi sebagian kecil yang belum memahami secara optimal. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang dilakukan terbukti menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar, sekaligus menjadi kontribusi nyata dunia pendidikan tinggi dalam mendukung program pemerintah dalam menanggulangi kekerasan di sekolah. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan lebih meluas, guna menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga sadar dan taat hukum dalam kehidupan sosialnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Noor, I. H. (2010). Penelitian dan pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(3).
- Setiawan, D. (2013). Peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral. *Jurnal pendidikan Karakter*, (1).
- Sidiq, (2018). *Refrensi Ilmu Sosial di Era Digital*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Putri, M. (2018). Hubungan Kepercayaan Diri dan Dukungan Teman Sebaya dengan Jenis Perilaku Bullying di Mtsan Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Tahun 2017.
- Hamzah, Adi. (1991). *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar dengan Jenis Perilaku Bullying di Mtsan Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Tahun 2017.